



P U T U S A N

NOMOR 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Panari, S.Pd., Alias Muri Bin Damas;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 20 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pabrik, Rt/Rw: 03/01, Desa Bulu Kidul,
Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Penjaga Sekolah);

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018, berdasarkan surat perintah tanggal 11 April 2008 Nomor SP.Han/51/IV/RES.1.24/2018/Satreskrim;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 20 April 2018 Nomor B.39/0.5.24/Ep.1/04/2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 5 Juni 2018 Nomor PRINT.1455/0.5.24/Ep.2/06/2018;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018, berdasarkan surat penetapan tanggal 6 Juni 2018 Nomor 52/Pen.Pid/2018/PN Png;

Halaman 1 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018, berdasarkan surat penetapan tanggal 4 Juli 2018 Nomor 196/229/Pid.Sus/2018/PN Png;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018, berdasarkan surat penetapan tanggal 9 Juli 2018 Nomor 196/229/Pid.Sus/2018/PN Png ;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, berdasarkan surat penetapan tanggal 14 September 2018 Nomor 811/PN.B/PEN PID/2017/PT SBY;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018, berdasarkan surat penetapan perpanjangan tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 811/PN.B/PEN PID/2017/PT SBY;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2018 Nomor 981/PEN.PID/2018/PT SBY;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Desember 2018 Nomor 981/PEN.PID/ 2018/PT SBY;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya M. NAZIRI, S.H., M.H., dan LUTHFI HIDIYA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Singajaya Perum Singosaren Blok E / 37 Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2018;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Januari 2019 Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 7 November 2018 Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Png., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-73/PONOR/06/2018 tertanggal 5 Juni 2018, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Panari, S.Pd alias Muri Bin Damas pada hari Rabu tanggal 17 bulan Agustus 2016 sekira pukul 05.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 05.00 WIB, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal Oktober 2017 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya antara kurun waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di dalam kamar terdakwa di Dkh. Pabrik RT/RW 003/001 Ds. Bulu Kidul Kec. Balong Kab. Ponorogo dan di gubuk tengah sawah di Ds. Bulu Kidul Kec. Balong Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi Vivi Amelia Binti Senun yang berumur 15 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15474 Kab.Ponorogo tanggal 25 Mei 2011, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa kenal dengan saksi Vivi Amelia Binti Senun yaitu karena terdakwa sudah lama mengenal saksi Vivi Amelia Binti Senun karena merupakan tetangga saksi Vivi Amelia Binti Senun sehingga terdakwa juga sering SMS an dengan saksi Vivi Amelia Binti Senun dan akhirnya terjadilah persetubuhan tersebut, yaitu :

- Untuk persetubuhan yang pertama awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dari malam saksi Vivi Amelia Binti Senun sudah SMS an dengan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 wib saksi Vivi Amelia Binti Senun di SMS terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa saksi Vivi Amelia Binti Senun tidak bertanya untuk apa

Halaman 3 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh datang ke rumah terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa sudah menunggu saksi Vivi Amelia Binti Senun di dalam kamar. Saksi Vivi Amelia Binti Senun disuruh untuk masuk lewat jendela kamar terdakwa dan saksi Vivi Amelia Binti Senun masuk dibantu terdakwa. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh terdakwa dengan kata-kata "Ayo Nandang Selak Mbahe Tangi" (Ayo Cepat Nanti Keburu Mbah Bangun). Saksi Vivi Amelia Binti Senun tidak bertanya dia mengajak ngapain, pada saat itu terdakwa menyuruh saksi Vivi Amelia Binti Senun untuk melepas baju saksi Vivi Amelia Binti Senun dan dia membujuk saksi Vivi Amelia Binti Senun akan di beri uang jika saksi Vivi Amelia Binti Senun melepaskan baju saksi. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun melepas baju saksi Vivi Amelia Binti Senun sendiri sampai telanjang bulat kemudian terdakwa juga melepaskan bajunya kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun berbaring telentang di atas kasur kamar terdakwa kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Vivi Amelia Binti Senun dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun dan digerakkan maju mundur seingat saksi Vivi Amelia Binti Senun agak lama sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun dan dikeluarkan diatas perut saksi. Setelah keluar sperma dari kemaluan terdakwa, dia masih memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun sampai dia sudah lelah dan menyudahi hubungan suami istri tersebut. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun dan terdakwa memakai baju masing-masing. Dan saksi Vivi Amelia Binti Senun pulang juga lewat jendela kamar terdakwa Kemudian besoknya saksi Vivi Amelia Binti Senun dikasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Untuk persetubuhan yang kedua awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 16.30 wib saksi Vivi Amelia Binti Senun dan terdakwa berpapasan di jalan dan terdakwa mengajak saksi Vivi Amelia Binti Senun untuk janji di gubuk tengah sawah di Ds. Bulu Kidul Kec. Balong Kab. Ponorogo setelah maghrib. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi Vivi

Halaman 4 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia Binti Senun berangkat ke gubuk tersebut. Saksi Vivi Amelia Binti Senun menghampiri terdakwa I yang pada saat itu sudah berada di gubuk. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun duduk di dekat terdakwa kemudian terdakwa menciumi bibir saksi Vivi Amelia Binti Senun dan pipi saksi Vivi Amelia Binti Senun kemudian terdakwa dan saksi Vivi Amelia Binti Senun melepas baju mereka masing-masing dan Sdr. Panari alias Muri menindih tubuh saksi Vivi Amelia Binti Senun dan menciumi leher saksi. Kemudian Sdr. Panari Alias Muri memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun sambil meremas kedua payudara saksi Vivi Amelia Binti Senun dan mengulum kedua payudara saksi. Lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi. Setelah itu terdakwa mengajak untuk meyudahinya. Dan mereka memakai baju mereka masing-masing. Setelah itu terdakwa memberikan saya uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing.

- Untuk persetubuhan yang ketiga awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wib saksi Vivi Amelia Binti Senun diajak beli baju terdakwa di POPER dengan mengendarai mobil. Selanjutnya mereka belanja baju di POPER. Saksi Vivi Amelia Binti Senun dibelikan 2 potong baju atasan dan 2 potong celana. Setelah belanja, di perjalanan pulang saksi Vivi Amelia Binti Senun diajak makan. Dan setelah makan mereka pulang dan saksi Vivi Amelia Binti Senun pulang ke rumah saksi. Sewaktu di jalan saksi Vivi Amelia Binti Senun janji dengan terdakwa untuk ketemu esok harinya yaitu tanggal 01 Januari 2017 di rumah terdakwa. Kemudian besoknya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 saksi Vivi Amelia Binti Senun kemudian masuk ke rumah terdakwa lewat jendela kamar terdakwa dimana terdakwa sudah menunggu saksi Vivi Amelia Binti Senun di kamarnya. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun disuruh lepas baju saksi Vivi Amelia Binti Senun dan saksi Vivi Amelia Binti Senun melepaskan baju

Halaman 5 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Vivi Amelia Binti Senun sendiri sampai telanjang dan terdakwa juga melepaskan bajunya sampai telanjang. Selanjutnya saksi Vivi Amelia Binti Senun tidur diatas kasur dengan posisi telentang saksi Vivi Amelia Binti Senun berada dibawah dan terdakwa menindih tubuh saksi Vivi Amelia Binti Senun dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan sperma dan terdakwa mencabut kemaluannya kemudian mereka ganti posisi terdakwa berada di bawah dan saksi Vivi Amelia Binti Senun berada di atas tubuh terdakwa kemudian kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun dan saksi Vivi Amelia Binti Senun tengkurap diatas tubuh terdakwa dan saksi Vivi Amelia Binti Senun gerakan naik turun. Dan saksi Vivi Amelia Binti Senun meminta untuk berhenti. Kemudian mereka berhenti dan memakai baju mereka masing-masing. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun dikasih uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun pulang.

- Untuk persetubuhan yang keempat pada hari dan tanggal lupa sekira awal Oktober 2017 saksi Vivi Amelia Binti Senun bertemu dengan terdakwa di depan toko kemudian mereka janji untuk ketemuan di gubuk tengah sawah tempat sebelumnya saksi Vivi Amelia Binti Senun pernah dilakukan persetubuhan oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.30 saksi Vivi Amelia Binti Senun datang ke gubuk tersebut dan kebetulan terdakwa juga baru sampai di gubuk. Kemudian pada saat itu terdakwa memberikan saksi Vivi Amelia Binti Senun HP merk ALDO warna hitam dan saksi Vivi Amelia Binti Senun menerimanya. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun diajak melakukan hubungan suami istri lagi dengan berkata "Nandang" (Ayo). Saat itu Sdr. Panari juga bilang ke saksi Vivi Amelia Binti Senun "Gak Gak Lek Koe Ngko Meteng" (Nggak Nggak Bakalan Kalo Kamu Nanti Hamil) Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun melepaskan baju saksi Vivi Amelia Binti Senun sampai telanjang dan terdakwa juga melepaskan bajunya sampai telanjang kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun tidur telentang di gubuk dan

Halaman 6 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menindih tubuh saksi Vivi Amelia Binti Senun dan alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun Setelah itu terdakwa menyudahi perbuatannya dan mereka memakai baju mereka masing-masing dan mereka pulang.

- Untuk persetubuhan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib mereka bertemu di toko dan mereka janjian untuk bertemu. terdakwa mengatakan untuk datang dan akan ditunggu di dapur rumah terdakwa. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun datang ke rumah terdakwa sekira pukul 11.00 Wib lewat pintu dapur terdakwa dan dia sudah menunggu saksi Vivi Amelia Binti Senun di dapur rumahnya. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun diajak masuk ke kamar terdakwa dan saksi Vivi Amelia Binti Senun diajak untuk melakukan hubungan suami istri lagi. Dan saksi Vivi Amelia Binti Senun mengiyakan ajakan terdakwa tersebut. Setelah di dalam kamar kami melepas baju mereka sendiri sampai telanjang. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun tidur telentang diatas kasur dan terdakwa menindih tubuh saksi Vivi Amelia Binti Senun dan memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun sambil menyiumi pipi saksi. terdakwa menggerak-gerakkan kemaluannya naik turun hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi. Setelah mengeluarkan sperma, mereka menyudahnya dan mereka memakai baju mereka masing-masing dan saksi Vivi Amelia Binti Senun pulang dan dikasih uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Vivi Amelia Binti Senun Vivi Amelia Binti Senun dengan hasil sebagai berikut : hasil Visum Et Repertum Nomor : 03.10.B.RSMP.IV.2018, tanggal 09 April 2018 telah di lakukan pemeriksaan oleh dr. Siti Sulasiyah terhadap saksi Vivi Amelia Binti Senun korban Vivi Amelia Binti Senun, Perempuan, umur 15 tahun 1 bulan, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 7 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesadaran : Cm, GCS : 4-5 6;
- Tekanan darah : 110 /60 mmHg, Denyut Nadi : 70 x/menit, pernapasan 20 x/menit titik, suhu : 36°C;
- Pemeriksaan : Palp. TFU : 3 Jari Px pusat Kep \underline{V} UK \pm 28 Minggu. DJJ (+) 156 x / Mnt. Puki.

Pada pasien Vivi Amelia Binti Senun ditemukan : Kehamilan \pm 28 Minggu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Panari, S.Pd alias Muri Bin Damas pada hari Rabu tanggal 17 bulan Agustus 2016 sekira pukul 05.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 05.00 WIB, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal Oktober 2017 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya antara kurun waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di dalam kamar terdakwa di Dkh. Pabrik RT/RW 003/001 Ds. Bulu Kidul Kec. Balong Kab.Ponorogo dan di gubuk tengah sawah di Ds. Bulu Kidul Kec. Balong Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi Vivi Amelia Binti Senunpeni Sandriana umur 16 Tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Carat Kec. Kauman Kab.Ponorogo tanggal 08 Juni 2013 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa kenal dengan saksi Vivi Amelia Binti Senun yaitu karena terdakwa sudah lama mengenal saksi Vivi Amelia Binti Senun karena

Halaman 8 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tetangga saksi Vivi Amelia Binti Senun sehingga terdakwa juga sering SMS an dengan saksi Vivi Amelia Binti Senun dan akhirnya terjadilah persetubuhan tersebut, yaitu :

- Untuk persetubuhan yang pertama awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dari malam saksi Vivi Amelia Binti Senun sudah SMS an dengan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 wib saksi Vivi Amelia Binti Senun di SMS terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa saksi Vivi Amelia Binti Senun tidak bertanya untuk apa disuruh datang ke rumah terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa sudah menunggu saksi Vivi Amelia Binti Senun di dalam kamar. Saksi Vivi Amelia Binti Senun disuruh untuk masuk lewat jendela kamar terdakwa dan saksi Vivi Amelia Binti Senun masuk dibantu terdakwa. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh terdakwa dengan kata-kata "Ayo Ndang Selak Mbahe Tangi" (Ayo Cepat Nanti Keburu Mbah Bangun). Saksi Vivi Amelia Binti Senun tidak bertanya dia mengajak ngapain, pada saat itu terdakwa menyuruh saksi Vivi Amelia Binti Senun untuk melepas baju saksi Vivi Amelia Binti Senun dan dia membujuk saksi Vivi Amelia Binti Senun akan di beri uang jika saksi Vivi Amelia Binti Senun melepaskan baju saksi. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun melepas baju saksi Vivi Amelia Binti Senun sendiri sampai telanjang bulat kemudian terdakwa juga melepaskan bajunya kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun berbaring telentang di atas kasur kamar terdakwa kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Vivi Amelia Binti Senun dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun dan digerakkan maju mundur seingat saksi Vivi Amelia Binti Senun agak lama sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun dan dikeluarkan diatas perut saksi. Setelah keluar sperma dari kemaluan terdakwa, dia masih memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun sampai dia sudah lelah dan menyudahi hubungan suami istri tersebut. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun dan

Halaman 9 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memakai baju masing-masing. Dan saksi Vivi Amelia Binti Senun pulang juga lewat jendela kamar terdakwa Kemudian besoknya saksi Vivi Amelia Binti Senun dikasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Untuk persetubuhan yang kedua awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 16.30 wib saksi Vivi Amelia Binti Senun dan terdakwa berpapasan di jalan dan terdakwa mengajak saksi Vivi Amelia Binti Senun untuk janji di gubuk tengah sawah di Ds. Bulu Kidul Kec. Balong Kab. Ponorogo setelah maghrib. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi Vivi Amelia Binti Senun berangkat ke gubuk tersebut. Saksi Vivi Amelia Binti Senun menghampiri terdakwa I yang pada saat itu sudah berada di gubuk. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun duduk di dekat terdakwa kemudian terdakwa menciumi bibir saksi Vivi Amelia Binti Senun dan pipi saksi Vivi Amelia Binti Senun kemudian terdakwa dan saksi Vivi Amelia Binti Senun melepas baju mereka masing-masing dan Sdr. Panari alias Muri menindih tubuh saksi Vivi Amelia Binti Senun dan menciumi leher saksi. Kemudian Sdr. Panari Alias Muri memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun sambil meremas kedua payudara saksi Vivi Amelia Binti Senun dan mengulum kedua payudara saksi. Lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi. Setelah itu terdakwa mengajak untuk meyudahinya. Dan mereka memakai baju mereka masing-masing. Setelah itu terdakwa memberikan saya uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing.

- Untuk persetubuhan yang ketiga awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wib saksi Vivi Amelia Binti Senun diajak beli baju terdakwa di POPER dengan mengendarai mobil. Selanjutnya mereka belanja baju di POPER. Saksi Vivi Amelia Binti Senun dibelikan 2 potong baju atasan dan 2 potong celana. Setelah belanja, di perjalanan pulang saksi Vivi Amelia Binti Senun diajak makan. Dan setelah makan

Halaman 10 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka pulang dan saksi Vivi Amelia Binti Senun pulang ke rumah saksi. Sewaktu di jalan saksi Vivi Amelia Binti Senun janji dengan terdakwa untuk ketemu esok harinya yaitu tanggal 01 Januari 2017 di rumah terdakwa. Kemudian besoknya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 saksi Vivi Amelia Binti Senun ke rumah terdakwa sekira 05.00 Wib. Saksi Vivi Amelia Binti Senun kemudian masuk ke rumah terdakwa lewat jendela kamar terdakwa dimana terdakwa sudah menunggu saksi Vivi Amelia Binti Senun di kamarnya. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun disuruh lepas baju saksi Vivi Amelia Binti Senun dan saksi Vivi Amelia Binti Senun melepaskan baju saksi Vivi Amelia Binti Senun sendiri sampai telanjang dan terdakwa juga melepaskan bajunya sampai telanjang. Selanjutnya saksi Vivi Amelia Binti Senun tidur diatas kasur dengan posisi telentang saksi Vivi Amelia Binti Senun berada dibawah dan terdakwa menindih tubuh saksi Vivi Amelia Binti Senun dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan sperma dan terdakwa mencabut kemaluannya kemudian mereka ganti posisi terdakwa berada di bawah dan saksi Vivi Amelia Binti Senun berada di atas tubuh terdakwa kemudian kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun dan saksi Vivi Amelia Binti Senun tengkurap diatas tubuh terdakwa dan saksi Vivi Amelia Binti Senun gerakan naik turun. Dan saksi Vivi Amelia Binti Senun meminta untuk berhenti. Kemudian mereka berhenti dan memakai baju mereka masing-masing. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun dikasih uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun pulang.

- Untuk persetubuhan yang keempat pada hari dan tanggal lupa sekira awal Oktober 2017 saksi Vivi Amelia Binti Senun bertemu dengan terdakwa di depan toko kemudian mereka janji untuk ketemuan di gubuk tengah sawah tempat sebelumnya saksi Vivi Amelia Binti Senun pernah dilakukan persetubuhan oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.30 saksi VIVI AMELIA Vivi Amelia Binti Senun datang ke gubuk tersebut dan kebetulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga baru sampai di gubuk. Kemudian pada saat itu terdakwa memberikan saksi Vivi Amelia Binti Senun HP merk ALDO warna hitam dan saksi Vivi Amelia Binti Senun menerimanya. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun diajak melakukan hubungan suami istri lagi dengan berkata "Ndang" (Ayo). Saat itu Sdr. Panari juga bilang ke saksi Vivi Amelia Binti Senun "Gak Gak Lek Koe Ngko Meteng" (Nggak Nggak Bakalan Kalo Kamu Nanti Hamil). Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun melepaskan baju saksi Vivi Amelia Binti Senun sampai telanjang dan terdakwa juga melepaskan bajunya sampai telanjang kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun tidur telentang di gubuk dan terdakwa menindih tubuh saksi Vivi Amelia Binti Senun dan alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun. Setelah itu terdakwa menyudahi perbuatannya dan mereka memakai baju mereka masing-masing dan mereka pulang.

- Untuk persetubuhan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib mereka bertemu di toko dan mereka janjian untuk bertemu. terdakwa mengatakan untuk datang dan akan ditunggu di dapur rumah terdakwa. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun datang ke rumah terdakwa sekira pukul 11.00 Wib lewat pintu dapur terdakwa dan dia sudah menunggu saksi Vivi Amelia Binti Senun di dapur rumahnya. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun diajak masuk ke kamar terdakwa dan saksi Vivi Amelia Binti Senun diajak untuk melakukan hubungan suami istri lagi. Dan saksi Vivi Amelia Binti Senun mengiyakan ajakan terdakwa tersebut. Setelah di dalam kamar kami melepas baju mereka sendiri sampai telanjang. Kemudian saksi Vivi Amelia Binti Senun tidur telentang diatas kasur dan terdakwa menindih tubuh saksi Vivi Amelia Binti Senun dan memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi Vivi Amelia Binti Senun sambil menyiumi pipi saksi. terdakwa menggerak-gerakkan kemaluannya naik turun hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi. Setelah mengeluarkan sperma, mereka menyudahinya dan

Halaman 12 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka memakai baju mereka masing-masing dan saksi Vivi Amelia Binti Senun pulang dan dikasih uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Vivi Amelia Binti Senun dengan hasil sebagai berikut : hasil Visum Et Repertum Nomor : 03.10.B.RSMP.IV.2018, tanggal 09 April 2018 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Siti Sulasiyah terhadap saksi Vivi Amelia Binti Senun korban Vivi Amelia Binti Senun, Perempuan, umur 15 tahun 1 bulan, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kesadaran : Cm, GCS : 4-5 6;
- Tekanan darah : 110 /60 mmHg, Denyut Nadi : 70 x/menit, pernapasan 20 x/menit titik, suhu : 36°C.
- Pemeriksaan : Palp. TFU : 3 Jari Px pusat Kep ∇ UK \pm 28 Minggu. DJJ (+) 156 x / Mnt. Puki.

Pada pasien VIVI Amelia Binti Senun ditemukan : Kehamilan \pm 28 Minggu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ponorogo telah menjatuhkan putusan Sela pada tanggal 8 Agustus 2018 yang selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-73/PONOR/06/2018, tanggal 05 Juni 2018 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana dengan Terdakwa Panari, S.Pd., Alias Muri Bin Damas;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Panari, S.Pd., Alias Muri Bin Damas tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya tanggal 10 Oktober 2018 No. Reg. Perkara: PDM-73/PONOR/06/2018, meminta supaya

Halaman 13 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Panari, S.Pd Alias Muri Bin Damas terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana didakwa melanggar **Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Panari, S.Pd Alias Muri Bin Damas selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong celana pendek bahan jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) potong miniset warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Vivi Amelia;

- 1 (satu) potong Jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna abu – abu;
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 351620071005904, IMEI 2: 351620071005912;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi tulisan tangan Sdri Vivi Amelia;
- 1 (satu) buah test pack akurat (alat uji kehamilan) dengan tanda

Halaman 14 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) garis;

- 1 (satu) buah Sprei warna hijau motif garis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah menjatuhkan putusan tanggal 7 November 2018 Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Png., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Panari, S.Pd., Alias Muri Bin Damas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek bahan jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- 1 (satu) potong miniset warna coklat;

Dikembalikan kepada anak korban;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;

Halaman 15 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit HP Merk ALDO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 351620071005904, IMEI 2: 351620071005912;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi tulisan tangan Sdri. Vivi Amelia;
- 1 (satu) buah testpack merk AKURAT dengan hasil 2 (dua) garis merah;
- 1 (satu) sprei warna hijau motif garis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 14 November 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 7 November 2018 Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Png., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 November 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ponorogo;

2. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ponorogo, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 November 2018, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Png;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 16 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Png., tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Png., tanggal 7 November 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama terhadap unsur-unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan alteratif Kesatu **sudah tepat dan benar menurut hukum**, sehingga pertimbangan hukum mengenai kedua unsur tersebut dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Png., tanggal 7 November 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 196/Pid.Sus/ 2018/PN Png., tanggal 7 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- **Memerintahkan** Terdakwa tetap ditahan;
- **Menetapkan** masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- **Membebankan** terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **15 JANUARI 2019** oleh kami **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Amir Maddi, S.H., M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Amir Maddi, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

ttd

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 18 dari 18 Perkara Nomor 1175/PID.SUS/2018/PT SBY